

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Bab I Pendahuluan hingga Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kendala-kendala yang masih ditemui oleh DPPKA Kota Payakumbuh selaku pelaksana PBB-P2 dalam proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terbagi dalam kendala yuridis dan kendala non-yuridis
  - a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh

Kendala yuridis ini ditemukan oleh penulis yaitu mengenai pembebanan objek PBB-P2 yang tidak sesuai dengan Pasal 3 Perda Nomor 14 Tahun 2013 itu sendiri. Wajib Pajak yang memiliki hak atas bumi yang di atasnya tidak terdapat

bangunan tidak dibebankan untuk membayar PBB-P2 karena PBB-P2 lebih dibebankan kepada WP yang memiliki bumi yang di atasnya terdapat bangunan. Hal ini jelas berdampak terhadap pendapatan Kota Payakumbuh dari sektor pemasukan PBB-P2. Hal ini dapat ditekankan apabila amanat dari Pasal 3 Perda Nomor 14 Tahun 2013 tersebut dapat disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan.

Sedangkan kendala Non-Yuridis diantaranya :

- 1) Kendala Intern : masih kurangnya pengetahuan pegawai yang menjadi pengelola PBB-P2 dan juga proses pendataan yang berkaitan dengan wajib pajak karena data yang ada tidak sesuai dengan data di lapangan.
- 2) Kendala Ekstern : masih terdapat keterbatasan sarana dalam hal teknologi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan pemungutan PBB-P2 yaitu SISMIO, yang merupakan salah satu perangkat lunak yang sangat penting dalam kegiatan pemugutan PBB-P2, dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

Untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Kendala Intern : Memberikan pelatihan kepada pegawai-pegawai DPPKA terkait dengan pengetahuan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan melakukan proses pendataan ulang terhadap ketidakcocokan data-data yang diperoleh.
- 2) Kendala Ekstern : Penyempurnaan website Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh yang didalamnya terdapat informasi-informasi penting mengenai PBB-P2, seperti pengalihan PBB-P2, mekanisme pembayarannya dan juga memberikan informasi penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat dimana masyarakat yang kurang paham mengenai PBB-P2 nantinya dapat bertanya dan memberikan masukan ataupun menyampaikan keluhannya kepada pemerintah terkait dengan pelayanan dalam pembayaran pajak.

b. Wajib Pajak

Kendala yang terdapat dalam wajib pajak adalah tidak sesuainya jumlah PBB yang dibayarkan dengan luas objek

pajak, hal ini menyebabkan wajib pajak membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Payakumbuh harus menjalankan amanat dari UU 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang PBB-P2 dimana aturan tersebut sangat berdampak positif dalam pendapatan Kota Payakumbuh.
2. DPPKA hendaknya merekrut pegawai-pegawai yang berpengalaman dan mahir di bidangnya maupun melakukan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) agar proses pendataan dapat berjalan dengan baik.
3. DPPKA harus mengumpulkan data-data terbaru mengenai PBB-P2 baik itu jumlah wajib pajak PBB-P2, luas objek PBB-P2, dan lainnya yang berhubungan dengan PBB-P2 dengan cara bersosialisasi dan turun langsung ke lapangan.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat ditekankan jika pihak Pemko Payakumbuh dan DPPKA dapat bekerjasama dan saling membantu agar kinerja masing-masing dapat ditingkatkan.
5. Mengenai kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2, DPPKA harus lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak

terkait seperti media cetak/elektronik, kecamatan maupun kelurahan agar dapat mengurangi kelalaian wajib pajak membayar PBB-P2.

